



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ahmad Subu Bin Ahmad Subu
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Wahabsyahrani Rt. 001 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wahyu Ahmad Subu Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 194/Pid.BH/2021/PN Pnj tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram atau berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan terdapat sisa \pm 0,193 (nol koma satu Sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohonkan keringanan bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim bagi dirinya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di RT. 05 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. IYEK (DPO) melalui telpon dan mengatakan “sini ambil bahannya (Narkotika golongan I jenis sabu-sabu)”, kemudian Terdakwa bertanya “ambil dimana?” dan Sdra. IYEK (DPO) mengatakan “ambil di kebun sawit sepaku satu”, kemudian Terdakwa mengatakan “oke”, selanjutnya Terdakwa menemui Sdra. IYEK (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram oleh Sdra. IYEK (DPO), dimana untuk pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdra. IYEK (DPO) setelah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual melalui transfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dimana transaksi jual beli terakhir Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 wita Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. SALIM, dan ada teman-teman Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang, sehingga dari lebih kurang 5 (lima) gram Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. IYEK (DPO) tersisa 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dimana hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Sdra. IYEK (DPO).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Rumah Terdakwa Rt. 05 Desa Bukit Raya KKecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, datang saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan saksi M. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang Terdakwa simpan di gelagar dapur, akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 209/11082.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 9665/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.Selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18131/2020/NNFPositip Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Bahwa Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di RT. 05 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, datang saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan saksi M. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang Terdakwa simpan di gelagar dapur, akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 209/11082.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 9665/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.Selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18131/2020/NNFPositip Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saat saksi dan saksi M. CHAERUL NIZAM yang merupakan anggota kepolisian Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kec. Sepaku Kab PPU. Saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wita kami mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt. 05 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan melihat seseorang yang dicurigai di Desa Bukit Raya lalu saksi dan saksi M. CHAERUL NIZAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi M. CHAERUL NIZAM melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai, selanjutnya saksi dan saksi M. CHAERUL NIZAM melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di gelagar dapur. Selanjutnya dengan adanya barang bukti tersebut Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) di bawa ke Polres PPU untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **M. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saat saksi dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. yang merupakan anggota kepolisian Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kec. Sepaku Kab PPU. Saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wita kami mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt. 05 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan melihat seseorang yang dicurigai di Desa Bukit Raya lalu saksi dan saksi saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai, selanjutnya saksi dan saksi saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di gelagar dapur. Selanjutnya dengan adanya barang bukti tersebut Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) di bawa ke Polres PPU untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 209/11082.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 9665/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.Selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor : 18131/2020/NNF Positip Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di RT. 05 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. IYEK (DPO) melalui telpon dan mengatakan "*sini ambil bahannya (Narkotika golongan I jenis sabu-sabu)*", kemudian Terdakwa bertanya "*ambil dimana?*" dan Sdra. IYEK (DPO) mengatakan "*ambil di kebun sawit sepaku satu*", kemudian Terdakwa mengatakan "*oke*", selanjutnya Terdakwa menemui Sdra. IYEK (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram oleh Sdra. IYEK (DPO), dimana untuk pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdra. IYEK (DPO) setelah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual melalui transfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dimana transaksi jual beli terakhir Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 wita Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. SALIM, dan ada teman-teman Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang, sehingga dari lebih kurang 5 (lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. IYEK (DPO) tersisa 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dimana hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Sdra. IYEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Rumah Terdakwa Rt. 05 Desa Bukit Raya KKecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, datang saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan saksi M. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang Terdakwa simpan di gelagar dapur, akibat kejadian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj



tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram atau berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan terdapat sisa \pm 0,193 (nol koma satu Sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. dan saksi M. CHAERUL NIZAM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU AHMAD SUBU Bin AHMAD SUBU (Alm) di RT. 05 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. dan saksi M. CHAERUL NIZAM tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. dan saksi M. CHAERUL NIZAM melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di gelagar dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di RT. 05 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. IYEK (DPO) melalui telpon dan mengatakan "*sini ambil bahannya (Narkotika golongan I jenis sabu-sabu)*", kemudian Terdakwa bertanya "*ambil dimana?*" dan Sdra. IYEK (DPO) mengatakan "*ambil di kebun sawit sepaku satu*",



kemudian Terdakwa mengatakan “oke”, selanjutnya Terdakwa menemui Sdra. IYEK (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram oleh Sdra. IYEK (DPO), dimana untuk pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdra. IYEK (DPO) setelah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual melalui transfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dimana transaksi jual beli terakhir Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 wita Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. SALIM, dan ada teman-teman Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang, sehingga dari lebih kurang 5 (lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. IYEK (DPO) tersisa 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dimana hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Sdra. IYEK (DPO);
- Bahwa alat bukti surat berupa :
 - Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 209/11082.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 9665/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18131/2020/NNF Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ataupun menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yaitu **Wahyu Ahmad Subu Bin Ahmad Subu** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Wahyu Ahmad Subu Bin Ahmad Subu**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, **Andi Zainal Abidin**



mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang** atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum** memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di RT. 05 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten



Penajam Paser Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. IYEK (DPO) melalui telpon dan mengatakan “*sini ambil bahannya (Narkotika golongan I jenis sabu-sabu)*”, kemudian Terdakwa bertanya “*ambil dimana?*” dan Sdra. IYEK (DPO) mengatakan “*ambil di kebun sawit sepaku satu*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*oke*”, selanjutnya Terdakwa menemui Sdra. IYEK (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram oleh Sdra. IYEK (DPO), dimana untuk pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdra. IYEK (DPO) setelah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual melalui transfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dimana transaksi jual beli terakhir Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 wita Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdra. SALIM, dan ada teman-teman Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara berhutang, sehingga dari lebih kurang 5 (lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. IYEK (DPO) tersisa 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dimana hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa transfer kepada Sdra. IYEK (DPO);
- Bahwa saat saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. dan saksi M. CHAERUL NIZAM melakukan penggeledahan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buang skop yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di gelagar dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa alat bukti surat berupa :
 - Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 209/11082.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 9665/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,



S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.Selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18131/2020/NNF Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka unsur ketiga pada dakwaan alternatif ke-1 yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram atau berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan terdapat sisa $\pm 0,193$ (nol koma satu Sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;

Telah terbukti dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan hasil dari melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkotika, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ahmad Subu Bin Ahmad Subu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram atau berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, seluruhnya digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan terdapat sisa \pm 0,193 (nol koma satu Sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh kami, Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., Ma'rifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)